



PENETAPAN

No. 243/Pdt.P/2024/PN Tnn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

CHRISTINE MONGDONG, NIK 7102165407850001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Pandang 05-04-1985, Agama Kristen, Pendidikan Diploma IV, Status Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga V Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 243/Pdt.P/2024/PN. Tnn;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 243/Pdt.P/2024/PN. Tnn, tanggal 06 Juni 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 243/Pdt.P/2024/PN. Tnn, tanggal 06 Juni 2024 Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Tondano tanggal 8 Juni 2024 Nomor : 243/Pdt.P/2024/PN. Tnn;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 243/Pdt.P/2024/PN. Tnn.,

Yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua wali dari anak yang bernama ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S.
2. Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S. yang lahir di Makassar pada tanggal 12 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-20032023-0015 yang adalah anak dari Kakak Pemohon,
3. Bahwa keponakan Pemohon anak dari pasangan suami istri yakni NIKOLAS SIRILUS dan DEWI SARTIKA yang menikah pada tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 45/30/2005 yang adalah kakak dari Pemohon,
4. Bahwa keponakan Pemohon saat ini sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak usia 9(Sembilan) tahun dan di bawah perwalian dari Pemohon berdasarkan surat penyerahan perwalian dari orang tua kandung,
5. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S. berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD 2024 di Sulawesi Utara, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut harus memiliki orang tua wali di wilayah penerimaan bagi calon pelamar yang beralamat di luar daerah, dan saat ini ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S. tinggal bersama dengan Pemohon selaku orang tua wali dari ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S.,
6. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang bernama ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S. diperlukan adanya penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tondano untuk menetapkan anak tersebut ada dalam Perwalian Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai orang tua wali dari anak yakni ELIZABETH VEXIA CLAYRENTS S. dalam urusan mengikuti Penerimaan Bintara TNI-AD 2024 di Sulawesi Utara,
3. Biaya perkara menurut hukum.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-20032023-0015 atas nama Elizabeth Vexia Clayrents S, tanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 45/30/2005 tanggal 01 Mei 2005 antara Nikolas Sirilus dan Dewi Sartika Manihuruk, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102161609190001 tanggal 06 Febuari 2024 atas nama kepala keluarga Christine Mongdong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102165407850001 atas nama Christine Mongdong, tanggal 09 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108015211060003 atas nama Elizabeth Vexia Clayrents S, tanggal 22 Maret 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108012302820005 atas nama Nikolas Sirilus, tanggal 27 Febuari 2019, bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108015508810003 atas nama Dewi Sartika, tanggal 27 Febuari 2019, bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Elizabeth Vexia Clayrents S, tanggal 07 Mei 2024 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari P.1 s/d P.6, P.9 tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut, sedangkan yang lain hanya fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Kristen. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldrin Pinangkaan

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin penetapan orang tua wali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadikan pemohon sebagai orang tua walinya bernama Elizabeth Vexia Clayrents;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S.lahir pada tanggal 12 November 2006 dan saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal bersama dengan Pemohon di desa Tonsea Lama, jaga V, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa
- Bahwa saksi mengetahui Anak Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal dengan pemohon sejak Anak Elizabeth Vexia Clayrents S duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi anak Elizabeth Vexia Clayrents S masih mempunyai orang tua kandung;
- Bahwa setahu saksi Ayah kandung anak Elizabeth Vexia Clayrents S bernama Nikolas Sirilius dan ibu kandungnya bernama Dewi Sartika Manihuruk;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal di desa Banyurojo, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah kakak kandung dari ibu Dewi Sartika Manihuruk dan ibu Dewi Sartika Manihuruk adalah ibu kandung dari anak Elizabeth Vexia Clayrents S ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak Elizabeth Vexia Clayrents S karena anak Elizabeth Vexia Clayrents S akan mengikuti ujian tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI-AD;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Elizabeth Vexia Clayrents S karena anak Elizabeth Vexia Clayrents S akan mengikuti ujian tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia

Saksi Eren Korua

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin penetapan orang tua wali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadikan pemohon sebagai orang tua walinya bernama Elizabeth Vexia Clayrents;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S.lahir pada tanggal 12 November 2006 dan saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal bersama dengan Pemohon di desa Tonsea Lama, jaga V, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa
- Bahwa saksi mengetahui Anak Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal dengan pemohon sejak Anak Elizabeth Vexia Clayrents S duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi anak Elizabeth Vexia Clayrents S masih mempunyai orang tua kandung;
- Bahwa setahu saksi Ayah kandung anak Elizabeth Vexia Clayrents S bernama Nikolas Sirilius dan ibu kandungnya bernama Dewi Sartika Manihuruk;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari Elizabeth Vexia Clayrents S tinggal di desa Banyurojo, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah kakak kandung dari ibu Dewi Sartika Manihuruk dan ibu Dewi Sartika Manihuruk adalah ibu kandung dari anak Elizabeth Vexia Clayrents S ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak Elizabeth Vexia Clayrents S karena anak Elizabeth Vexia Clayrents S akan mengikuti ujian tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI-AD;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Elizabeth Vexia Clayrents S karena anak Elizabeth Vexia Clayrents S akan mengikuti ujian tes masuk anggota Tentara Nasional Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang saksi atas nama Aldrin Pinangkaan dan Eren Korua;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk hak wali bagi Elizabeth Vexia Clayrents S yang akan mengikuti seleksi/Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia/TNI-AD, dan penetapan dari pengadilan yang berwenang merupakan persyaratan administrasi yang harus di lengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa benar Elizabeth Vexia Clayrents S adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Nikolas Sirilius dan Dewi Sartika Manihuruk, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Aldrin Pinangkaan dan saksi Eren Korua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi Aldrin Pinangkaan dan saksi Eren Korua, menerangkan bahwa Elizabeth Vexia Clayrents S adalah Keponakan dari Pemohon. Elizabeth Vexia Clayrents S sendiri telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan sekarang tinggal bersama dengan pemohon dan saat ini yang bersangkutan ingin mengikuti pendaftaran masuk menjadi Anggota Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7 dan P.8 menerangkan bahwa orang tua kandung pemohon tinggal di desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diluar dari tempat kediaman Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi bahwa Elizabeth Vexia Clayrents S adalah keponakan Pemohon. Dan Pemohon telah memperoleh Surat Kuasa dari orang tua kandung Elizabeth Vexia Clayrents S.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali bagi anak guna menandatangani administrasi mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa melihat tujuan dan maksud dari pemohon yakni untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi/pendaftaran menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI-AD, dan nyata-nyata tidak ada keberatan dari pihak manapun juga selama persidangan berjalan maka pengadilan berpendapat, permohonan pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sendiri adalah tante dari Anak, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali dari anak Yaitu Elizabeth Vexia Clayrents S. Khusus dalam mengikuti Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2024 di Sulawesi Utara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **LUCKY TICOALU, A.Md, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

LUCKY TICOALU, A.Md, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)